



PUTUSAN
Nomor 12/Pid.B/2020/PN.Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Timar Bin Tiryo;**
Tempat Lahir : **Probolinggo;**
Umur/Tanggal Lahir : **19 Tahun / 1 Juli 2000;**
Jenis Kelamin : **Laki-Laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat Tinggal : **Dusun Ra'ab RT.10 RW.03 Desa Bantaran,
Kecamatan Bantaran Kabupaten
Probolinggo;**
Agama : **Islam;**
Pekerjaan : **Swasta;**

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2019 s/d tanggal 22 Desember 2019;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2019 s/d tanggal 30 Desember 2019;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2019 s/d tanggal 29 Januari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2020 s/d tanggal 14 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2020 s/d tanggal 14 April 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 12/Pid.B/2020/PN.Krs tanggal 16 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2020/PN.Krs tanggal 16 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Timar Bin Tiryo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Dakwaan Alternatif Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Timar Bin Tiryo, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kayu panjang \pm 75 cm, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan.

PERTAMA

Pertama

Bahwa terdakwa Timar Bin Tiryo bersama-sama dengan beberapa orang yang belum diketahui identitasnya, pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira jam 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat di jalan raya Desa Patokan, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara terbuka dan bersama-sama, melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang, jika kekerasan yang dilakukannya itu telah menyebabkan luka pada tubuh;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira jam 10.30 WIB terdakwa Timar bin Tiryo selesai mendatangi acara pernikahan kemudian sepeda motornya dibleyer-bleyer sehingga dirasa mengganggu dan bertemu dengan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahrus Soleh, hingga kemudian terjadi cekcok terdakwa dengan saksi Mahrus Soleh, setelah itu saksi Mahrus Soleh mendahului sepeda motor terdakwa, sesaat kemudian sepeda motor terdakwa mogok dan didorong oleh temannya, setelah itu terdakwa mengambil sebuah kayu, lalu saat perjalanan terdakwa sampai ke sebuah warung di jalan raya Desa Patokan, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo, saat itu terdakwa melihat saksi Mahrus Soleh yang sedang duduk bersama rekan-rekannya, lalu terdakwa menghampiri saksi Mahrus Soleh hingga kemudian terjadi cekcok, kemudian saksi Mahrus Soleh mengambil sebuah batu bata, beberapa saat kemudian terdakwa memukul menggunakan kayu kearah kepala dan badan saksi Mahrus Soleh namun berhasil ditangkis dengan tangan kiri dan tangan kanan, kemudian ada juga teman terdakwa yang belum dikehui identitasnya ikut memukul saksi Mahrus Soleh, hingga kejadian tersebut dilerai warga sekitar;

Akibat dari pengeroyokan tersebut saksi Mahrus Soleh mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : /VER/426.102.4/2019, tanggal 17 Agustus 2019;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa TIMAR Bin TIRYO pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira jam 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat di jalan raya Desa Patokan, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan penganiayaan;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira jam 10.30 WIB terdakwa Timar bin Tiryo selesai mendatangi acara pernikahan kemudian sepeda motornya dibleyer-bleyer sehingga dirasa mengganggu dan bertemu dengan saksi Mahrus Soleh, hingga kemudian terjadi cekcok terdakwa dengan saksi Mahrus Soleh, setelah itu saksi Mahrus Soleh mendahului sepeda motor terdakwa, sesaat kemudian sepeda motor terdakwa mogok dan didorong oleh temannya, setelah itu terdakwa mengambil sebuah kayu, lalu saat perjalanan terdakwa sampai ke sebuah warung di jalan raya Desa Patokan, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo, saat itu terdakwa melihat saksi Mahrus Soleh yang sedang duduk bersama rekan-rekannya, lalu terdakwa menghampiri saksi Mahrus Soleh hingga kemudian terjadi cekcok,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Mahrus Soleh mengambil sebuah batu bata, beberapa saat kemudian terdakwa memukul menggunakan kayu kearah kepala dan badan saksi Mahrus Soleh, hingga kejadian tersebut dileraai warga sekitar;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Mahrus Soleh mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : /VER/426.102.4/2019, tanggal 17 Agustus 2019;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Reanto**, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan apa yang saksi terangkan adalah benar serta tidak dipaksa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara perkelahian antara saksi Mahrus Sholeh dengan keponakan saksi yakni Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2018 sekitar pukul 10.00 WIB di pinggir jalan depan warung kopi milik temannya Mahrus Shole, di jalan Raya Desa Patokan Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa saksi tidak melihat perkelahian dari awal, saksi melihat pada saat posisi Terdakwa berada dibawah dan dipukul oleh saksi Mahrus Sholeh dengan menggunakan tangan kanan kearah wajah dan kepala Terdakwa dan pada saat saksi Mahrus Sholeh mengambil batu bata merah untuk dipukulkan ke Terdakwa saksi langsung melerainya kemudian saksi membawah pulang Terdakwa;
- Bahwa awalnya selesai acara mengiringi pernikahan di Desa Kramat Agung Terdakwa dengan teman-temannya pulang ke Desa Bantaran dan 30 menit kemudian saksi menyusul pulang pada saat lewat di depan warung kopi di Jalan Raya Desa Patokan, Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo saksi melihat saksi Mahrus Sholeh memegang leher Terdakwa dan menekan kearah bawah lalu dipukul oleh saksi Mahrus Sholeh dengan menggunakan tangan kanannya dan saat saksi Mahrus Sholeh mengambil batu bata merah hendak dipukulkan ke Terdakwa, lalu saksi turun dari sepeda motor dan langsung meleraai

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN.Krs



mereka sehingga saksi juga kena pukulan batu bata merah yang dilakukan saksi Mahrus Sholeh mengenai tangan kiri saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Mahrus Sholeh**, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan apa yang saksi terangkan adalah benar serta tidak dipaksa;
- Bahwa saksi diperiksa dan dihadapkan di persidangan karena masalah pemukulan terhadap saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2018 sekitar pukul 10.00 WIB di pinggir jalan depan warung kopi miliknya, di jalan Raya Desa Patokan Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan kayu sedangkan teman-teman Terdakwa melempar saksi dengan batu bata;
- Bahwa Terdakwa membawa teman sekitar 15 (lima belas) orang tapi tidak semua ikut memukul;
- Bahwa saksi tidak bisa melawan karena dipegang oleh dan dipiting oleh Hariyanto;
- Bahwa teman Terdakwa yang ikut memukul saksi yakni Muklas yang melempar saksi dengan batu bata, Hisyam yang ikut mengeroyok dan Hariyanto yang memegang dan memiting saksi;
- Bahwa awalnya saksi berboncengan dengan Jatim bersama-sama Terdakwa dan teman-temannya pulang acara mengiring pernikahan di Desa Kramat Agung Terdakwa dengan teman-temannya mengendarai sepeda motor sambil mableyer, karena saksi akan membuka warung kopi milik saksi yang ada di Jalan Raya Desa Patokan, lalu saksi mendahului mereka;
- Bahwa sampai diwarung ternyata sudah ada teman saksi yang bernama saksi Abdurrahman Wahid kemudian kami duduk didepan warung, lalu datang saksi M. Tohe;
- Bahwa lima menit kemudian datang Terdakwa bersama temannya, saat itu Terdakwa membawa sebatang kayu hendak memukul saksi, lalu saksi mengambil batu bata untuk menakut-nakuti kemudian terjadi cekcok mulut antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa memukul kayunya kearah kepala saksi tapi saksi tangkis dengan tangan kiri, lalu saksi pukul Terdakwa dengan batu



bata, kemudian ada teman Terdakwa yang memukul punggung saksi dengan batu bata, lalu Terdakwa memukul kepala saksi dengan kayu, tapi saksi tangkis dengan tangan kanan lalu datang teman Terdakwa yang bernama Hariyanto memegang dan memiting saksi, lalu saksi di pukul oleh Terdakwa dan temannya dan setelah banyak warga yang datang lalu Terdakwa dan teman-temannya pergi kerah selatan;

- Bahwa saksi tidak tahu alasan Terdakwa memukul saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut

3. Saksi **Jatim** dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan apa yang saksi terangkan adalah benar serta tidak dipaksa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2018 sekitar pukul 10.00 WIB di pinggir jalan depan warung kopi milik temannya saksi Mahrus Shole, di jalan Raya Desa Patokan Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Mahrus Sholeh pakai kayu sedangkan teman-temannya melempar dengan batu batu;
- Bahwa saksi berada disekitar tempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi berboncengan dengan saksi Mahrus Sholeh bersama-sama Terdakwa dan teman-temannya pulang dari acara mengiring pernikahan di Desa Kramat Agung, Terdakwa dan teman-temannya mengendarai sepeda motor sambil membleyer karena saksi Mahrus Sholeh akan membuka warung kopi miliknya yang ada di Jalan Raya Desa Patokan, lalu kami mendahului mereka;
- Bahwa sampai di warung ternyata sudah ada saksi Abdurrahman Wahid, kemudian kami duduk didepan warung, lalu datang saksi M. Tohe;
- Bahwa tidak lama kemudian, datang Terdakwa bersama temanya, saat itu Terdakwa membawa sebatang kayu, lalu terjadi cekcok mulut antara saksi Mahrus Sholeh dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul kayunya kerah kepala saksi Mahrus Sholeh tapi ditangkis dengan tangan kirinya, kemudian ada teman Terdakwa yang memukul punggung saksi Mahrus Sholeh dengan batu bata, lalu Terdakwa memukul kepala saksi Mahrus Sholeh dengan kayu tapi



ditangkis dengan tangan kanannya, lalu datang teman Terdakwa Hariyanto memegang dan memiting saksi Mahrus Sholeh, lalu saksi Mahrus Sholeh dipukul oleh Terdakwa dan teman-temannya dan setelah banyak warga yang datang, lalu Terdakwa dan teman-temannya pergi kerah selatan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa memukul saksi Mahrus Sholeh;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **Abdurrahman Wahid** dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan apa yang saksi terangkan adalah benar serta tidak dipaksa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2018 sekitar pukul 10.00 WIB di pinggir jalan depan warung kopi milik temannya saksi Mahrus Shole, di jalan Raya Desa Patokan Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Mahrus Sholeh pakai kayu sedangkan teman-temannya melempar dengan batu batu;
- Bahwa saksi berada disekitar tempat kejadian kurang lebih 3 meter;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan teman-teman Terdakwa kecuali Hariyanto;
- Bahwa awalnya saksi bersama-sama teman-teman ikut mengiring pernikahan di Desa Kramat Agung, Terdakwa dengan teman-teman mengendarai sepeda motor sambil membleyer sampai Desa Kramat Agung saksi pulang sendiri;
- Bahwa saksi pergi ke warung saksi Mahrus Sholeh yang ada di Jalan Raya Desa Patokan, lalu datang saksi M. Tohe, saksi Jatim dan saksi Mahrus Sholeh duduk-duduk sambil makan kue di depan warung kopinya saksi Mahrus Sholeh;
- Bahwa lima menit kemudian, datang Terdakwa bersama temanya, saat itu Terdakwa membawa sebatang kayu, lalu terjadi cekcok mulut dengan saksi Mahrus Sholeh;
- Bahwa Terdakwa memukul kayunya kerah kepala saksi Mahrus Sholeh tapi ditangkis dengan tangan kirinya, kemudian ada teman Terdakwa yang memukul punggung saksi Mahrus Sholeh dengan batu bata, lalu Terdakwa memukul kepala saksi Mahrus Sholeh dengan kayu tapi



ditangkis dengan tangan kanannya, lalu datang teman Terdakwa Hariyanto memegang dan memiting saksi Mahrus Sholeh, lalu saksi Mahrus Sholeh dipukul oleh Terdakwa dan teman-temannya dan setelah banyak warga yang datang, lalu Terdakwa dan teman-temannya pergi kerah selatan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa memukul saksi Mahrus Sholeh;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi **M. Tohe** dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan apa yang saksi terangkan adalah benar serta tidak dipaksa;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Mahrus Sholeh dengan menggunakan kayu sedangkan teman-temannya memukul dengan tangan kosong dan ada yang melempari saksi Mahrus Sholeh dengan batu bata;
- Bahwa Terdakwa membawa teman-temannya sekitar 15 (lima belas) orang;
- Bahwa saksi ada sekitar 7 (tujuh) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa saksi Mahrus Sholeh tidak melawan karena dipegangi oleh teman Terdakwa yang bernama Hariyanto;
- Bahwa awalnya saksi bersama-sama teman-teman ikut mengiringi pernikahan di Desa Kramat Agung, Terdakwa dengan teman-temannya mengendarai sepeda motor sambil membleyer; Sampai Desa Kramat Agung saksi pulang sendirian;
- Bahwa saksi pergi ke warung kopi milik saksi Mahrus Sholeh yang ada di Jalan Raya Desa Patokan, lalu datang saksi Abdurrahman Wahid, saksi Jetim dan saksi Mahrus Sholeh duduk-duduk sambil makan kue di depan warung kopinya saksi Mahrus Sholeh;
- Bahwa lima menit kemudian, datang Terdakwa dengan berboncengan dengan 2 (dua) orang temannya mengendari Sepeda Motor Vario 125 warna putih sambil membawa sebatang kayu berhenti disebelah selatan warung, lalu Terdakwa menantang saksi Mahrus Sholeh Kemudian terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan saksi Mahrus Sholeh;
- Bahwa Terdakwa memukulkan kayunya kearah kepala saksi Mahrus Sholeh tapi ditangkis dengan tangan kirinya, pada saat saksi melera



tiba-tiba datang rombongan teman-temannya Terdakwa, lalu teman Terdakwa yang bernama Hariyanto memegang dan memiting kepala saksi Mahrus Sholeh, lalu Terdakwa dan teman-temannya memukul saksi Mahrus Sholeh dipukuli oleh Terdakwa dan teman-temannya dan setelah banyak warga yang datang melerai, lalu Terdakwa dan teman-temannya pergi kearah selatan;

- Saksi tidak tahu alasan Terdakwa memukul saksi Mahrus Sholeh;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik keterangan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa Penyidik dan dihadapkan ke persidangan, karena Terdakwa memukul teman sekolah Terdakwa bernama Mahrus Sholeh beralamat di Dusun Cangakan RT.10, RW.04, Desa Kedungrejo, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo, tapi saksi Mahrus Sholeh juga memukul Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Mahrus Sholeh menggunakan kayu panjang kurang lebih 75 cm sedangkan saksi Mahrus Sholeh memukul Terdakwa memakai batu bata;
- Bahwa Peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2018, sekira pukul 10.00 WIB di pinggir jalan depan warung kopi milik saksi Mahrus Sholeh, di Jalan Raya Desa Patokan, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Mahrus Sholeh karena saksi Mahrus Sholeh menantang Terdakwa berkelahi;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Mahrus Sholeh dengan kayu mengenai tangan kanannya, sedangkan saksi Mahrus Sholeh memukul kepala Terdakwa dengan batu bata;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Mahrus Sholeh mengalami luka lecet di tangan kanannya, sedangkan Terdakwa mengalami luka memar atau benjol mengeluarkan darah di kepala sebelah kiri dan dahi kiri;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama teman-teman berangkat dari Dusun Ra'ab, Desa Bantaran mengiringi nikahan tetangga menuju Desa Kramat Agung, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo, sekitar pukul 08.30



WIB Terdakwa dan teman-teman pulang. Terdakwa mengendarai sepeda motor sendirian dengan membleyer-mbleyer;

- Bahwa ditengah perjalanan sepeda motor Terdakwa macet sehingga Terdakwa berboncengan dengan Muklas, sedangkan sepeda motor Terdakwa di naiki Gufron untuk didorong dari belakang; dalam perjalanan Terdakwa menemukan sebatang kayu, lalu kayu tersebut Terdakwa bawa;
- Bahwa sesampai di depan warung kopi, di Jalan Raya Desa Patokan, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo, Terdakwa melihat saksi Mahrus Sholeh berdiri membawa batu bata sambil menunjuk kearah Terdakwa. Kemudian Terdakwa mendatangi saksi Mahrus Sholeh, lalu terjadi cek cok mulut;
- Bahwa Kemudian saksi Mahrus Sholeh Terdakwa pukul pakai kayu kena tangan kanannya, sedangkan saksi Mahrus Sholeh memukul kepala Terdakwa pakai batu bata, lalu terjadi perkelahian dan Terdakwa jatuh, kemudian dileraai oleh Reanto, dan karena banyak orang lalu saya pulang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Korban Hidup No. /VER/426.102.4/2019, tanggal 17 Agustus 2019, yang ditandatangani oleh dr. H. Achmad Hanafi, M.Si, Kepala Puskesmas Bantaran, telah melakukan pemeriksaan pada korban hidup, nama: Mahrus Soleh, jenis kelamin: Laki-laki, Warga Negara: Indonesia, umur: dua puluh tahun, agama: Islam, alamat: Dusun Cangakan, Desa Kedung Rejo, Kecamatan: Bantaran, Kabupaten Probolinggo, yang menurut pengakuannya menderita luka lecet di bawah mata kanan, lengan kanan, luka lecet dibawah jempol kaki kanan dan hematom pada telapak tangan kanan, karena dipukul dengan benda keras;

Hasil Pemeriksaan:

- Bagian Kepala : terdapat luka lecet di bawah mata kanan satu sentimeter
- Anggota Gerak Atas : terdapat luka lecet pada lengan kanan satu sentimeter dan hematom pada telapak tangan kanan empat sentimeter;
- Anggota Gerak Bawah : terdapat luka lecet dibawah jempol kaki kanan dua sentimeter;

Kesimpulan:

Terdapat luka lecet pada lengan kanan kurang lebih satu sentimeter, luka lecet pada lengan kanan kurang lebih satu satu sentimeter, luka lecet dibawah jempol kaki kanan kurang lebih dua sentimeter, hematom pada telapak tangan kanan kurang lebih empat sentimeter, Luka tersebut tidak menghalangi aktifitas sehari-harinya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN.Krs



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2018, sekira pukul 10.00 WIB di pinggir jalan depan warung kopi milik saksi Mahrus Sholeh, di Jalan Raya Desa Patokan, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa benar Terdakwa memukul saksi Mahrus Sholeh karena saksi Mahrus Sholeh menantang Terdakwa berkelahi;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa bersama teman-teman berangkat dari Dusun Ra'ab, Desa Bantaran mengiringi nikahan tetangga menuju Desa Kramat Agung, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo, sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa dan teman-teman pulang. Terdakwa mengendarai sepeda motor sendirian dengan membleyer-mbleyer;
- Bahwa benar ditengah perjalanan sepeda motor Terdakwa macet sehingga Terdakwa berboncegan dengan Muklas, sedangkan sepeda motor Terdakwa di naiki Gufron untuk didorong dari belakang; dalam perjalanan Terdakwa menemukan sebatang kayu, lalu kayu tersebut Terdakwa bawa;
- Bahwa benar sesampai di depan warung kopi, di Jalan Raya Desa Patokan, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo, Terdakwa melihat saksi Mahrus Sholeh berdiri membawa batu bata sambil menunjuk kearah Terdakwa. Kemudian Terdakwa mendatangi saksi Mahrus Sholeh, lalu terjadi cek cok mulut;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa memukul kayunya kearah kepala saksi Mahrus Sholeh tapi saksi tangkis dengan tangan kiri, lalu saksi Mahrus Sholeh pukul Terdakwa dengan batu bata, kemudian ada teman Terdakwa yang memukul punggung saksi Mahrus Sholeh dengan batu bata, lalu Terdakwa memukul kepala saksi Mahrus Sholeh dengan kayu, tapi saksi Mahrus Sholeh tangkis dengan tangan kanan lalu datang teman Terdakwa yang bernama Hariyanto memegang dan memiting saksi Mahrus Sholeh, lalu saksi Mahrus Sholeh di pukul oleh Terdakwa dan temannya dan setelah banyak warga yang datang lalu Terdakwa dan teman-temannya pergi kerah selatan;
- Bahwa benar teman Terdakwa yang ikut memukul saksi Mahrus Sholeh yakni Muklas yang melempar saksi Mahrus Sholeh dengan batu bata, Hisyam yang ikut mengeroyok dan Hariyanto yang memegang dan memiting saksi Mahrus Sholeh;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN.Krs



- Bahwa benar telah dibaca Visum Et Repertum Korban Hidup No. /VER/426.102.4/2019, tanggal 17 Agustus 2019, yang ditandatangani oleh dr. H. Achmad Hanafi, M.Si, Kepala Puskesmas Bantaran, telah melakukan pemeriksaan pada korban hidup, nama: Mahrus Soleh dengan kesimpulan Terdapat luka lecet pada lengan kanan kurang lebih satu sentimeter, luka lecet pada lengan kanan kurang lebih satu satu sentimeter, luka lecet dibawah jempol kaki kanan kurang lebih dua sentimeter, hematom pada telapak tangan kanan kurang lebih empat sentimeter, Luka tersebut tidak menghalangi aktifitas sehari-harinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan akternatif Pertama sebagaimana di atur dalam pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 KHUP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Unsur "**Barangsiapa**".

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barangsiapa" selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa orang atau subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah **Timar Bin Tiryo** yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap



cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

ad.2.Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka”;

Menimbang bahwa berdasarkan rumusan unsur pasal diatas, yang menjadi obyek kekerasan adalah merupakan syarat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini pun dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “terang-terangan” berdasar pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia c.g. Putusan Mahkamah Agung tanggal 17 Maret 1976 Nomor : 10 K/Kr/1975 adalah sebagai berikut: “Openlijk” dalam naskah asli pasal 170 Wetboek van Strafrecht lebih tepat diterjemahkan “secara terang-terangan” istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan “openbaar” atau “dimuka umum” secara terang-terangan” berarti tidak secara bersembunyi jadi tidak perlu “di muka umum” cukup tidak diperdulikan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana yaitu: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut melakukan;

Menimbang bahwa unsur ini dalam teori hukum pidana disebut “deelneming” dikatakan bahwa mereka yang turut melakukan tindak pidana adalah mereka dengan sengaja bersama-sama melakukan tindak pidana, jadi dalam pelaksanaan ada kerja sama yang erat antar mereka, maka untuk dapat menentukan apakah pelaku turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing pelaku secara satu persatu dan berdiri sendiri, melainkan kita lihat semua sebagai satu kesatuan;

Menimbang bahwa dalam pengertian tenaga bersama dalam pasal ini maka peran masing-masing Terdakwa sudah tidak perlu lagi dipisahkan dampaknya, karena maksud pasal ini adalah tenaga dipersatukan, sehingga masing-masing perbuatan Terdakwa adalah dianggap satu kesatuan;

Menimbang bahwa menurut doktrin ilmu hukum pidana, “Secara bersama-sama” diartikan: dilakukan sedikit-dikitnya oleh dua orang dengan tenaga bersama dan unsur “melakukan kekerasan” diartikan, mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak syah. Sedangkan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peran masing-masing pelaku dalam tindak kekerasan eks Pasal 170 KUHP, yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui Putusan No. 916 K/Pid/1989 tanggal 17 Juni 1989 mengkonstituir kaidah hukum bahwa untuk berlakunya Pasal 170 KUHP maka peranan masing-masing “pelaku peserta” dalam tindak kekerasan itu adalah tidak relevan, sudah cukup keikutsertaannya dengan melakukan kekerasan bagaimanapun ringannya;

Menimbang bahwa dalam pengertian tenaga bersama, disini Majelis Hakim memandang termasuk dalam pengertian sengaja;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” sebagaimana dimaksud pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah tindakan yang membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya, sedangkan pengertian “kekerasan” menurut penjelasan R. Soesilo atas ketentuan pasal 89 KUH Pidana tersebut adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Mahrus Sholeh, saksi Jatim, saksi Abdurrahman Wahid dan saksi M. Tohe pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2018, sekira pukul 10.00 WIB di pinggir jalan depan warung kopi milik saksi Mahrus Sholeh, di Jalan Raya Desa Patokan, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo, terjadi pengeroyokan yang menyebabkan saksi Mahrus Sholeh mengalami luka;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, tempat kejadian perkara Terletak di pinggir jalan depan warung kopi milik saksi Mahrus Sholeh, di Jalan Raya Desa Patokan, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo, dimana tempat tersebut adalah merupakan tempat umum, sehingga orang lain dapat dapat melihatnya dengan jelas;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2018, sekira pukul 10.00 WIB di pinggir jalan depan warung kopi milik saksi Mahrus Sholeh, di Jalan Raya Desa Patokan, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo, awalnya awalnya Terdakwa bersama teman-teman berangkat dari Dusun Ra’ab, Desa Bantaran mengiringi nikahan tetangga menuju Desa Kramat Agung, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo, sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa dan teman-teman pulang. Terdakwa mengendarai sepeda motor sendirian dengan membleyer-mbleyer;

Bahwa ditengah perjalanan sepeda motor Terdakwa macet sehingga Terdakwa berboncengan dengan Muklas, sedangkan sepeda motor Terdakwa di naiki Gufron untuk didorong dari belakang; dalam perjalanan Terdakwa menemukan sebatang kayu, lalu kayu tersebut Terdakwa bawa;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesampai di depan warung kopi, di Jalan Raya Desa Patokan, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo, Terdakwa melihat saksi Mahrus Sholeh berdiri membawa batu bata sambil menunjuk ke arah Terdakwa. Kemudian Terdakwa mendatangi saksi Mahrus Sholeh, lalu terjadi cek cok mulut;

Bahwa kemudian Terdakwa memukul kayunya ke arah kepala saksi Mahrus Sholeh tapi saksi tangkis dengan tangan kiri, lalu saksi Mahrus Sholeh pukul Terdakwa dengan batu bata, kemudian ada teman Terdakwa yang memukul punggung saksi Mahrus Sholeh dengan batu bata, lalu Terdakwa memukul kepala saksi Mahrus Sholeh dengan kayu, tapi saksi Mahrus Sholeh tangkis dengan tangan kanan lalu datang teman Terdakwa yang bernama Hariyanto memegang dan memiting saksi Mahrus Sholeh, lalu saksi Mahrus Sholeh di pukul oleh Terdakwa dan temannya dan setelah banyak warga yang datang lalu Terdakwa dan teman-temannya pergi ke arah selatan;

Bahwa teman Terdakwa yang ikut memukul saksi Mahrus Sholeh yakni Muklas yang melempar saksi Mahrus Sholeh dengan batu bata, Hisyam yang ikut mengeroyok dan Hariyanto yang memegang dan memiting saksi Mahrus Sholeh

Menimbang, bahwa semua tindakan pemukulan terhadap saksi Mahrus Sholeh, dilakukan secara bersama-sama dalam waktu yang bersamaan juga;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menghubungkan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas yang dialami pada diri saksi Mahrus Sholeh sebagaimana Visum Et Repertum Korban Hidup No. /VER/426.102.4/2019, tanggal 17 Agustus 2019, yang ditandatangani oleh dr. H. Achmad Hanafi, M.Si, Kepala Puskesmas Bantaran, telah melakukan pemeriksaan pada korban hidup, nama: Mahrus Soleh dengan kesimpulan Terdapat luka lecet pada lengan kanan kurang lebih satu sentimeter, luka lecet pada lengan kanan kurang lebih satu satu sentimeter, luka lecet dibawah jempol kaki kanan kurang lebih dua sentimeter, hematom pada telapak tangan kanan kurang lebih empat sentimeter, Luka tersebut tidak menghalangi aktifitas sehari-harinya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dan bersama-sama dengan teman Terdakwa yakni Muklas, Hisyam dan Hariyanto yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Mahrus Sholeh dengan cara sebagaimana telah diuraikan diatas telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 KHUP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN.Krs



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah kayu panjang \pm 75 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan tertib dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Timar Bin Tiryo** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Menyebabkan Luka**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu panjang \pm 75 cm dimusnakan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada Hari **Senin** tanggal **17 Februari 2020** oleh kami, **Dyah Sutji Imani, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Syafruddin, S.H.**, dan **Iwan Gunadi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **18 Februari 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Abu Heriyoto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh **Yazid Ujjanto, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota:

ttd

Syafruddin, S.H.,

ttd

Iwan Gunadi, S.H.,

Hakim Ketua,

ttd

Dyah Sutji Imani, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Abu Heriyoto, S.H.,

SALINAN SESUAI ASLINYA
DIKELUARKAN UNTUK DINAS
PLH. PANITERA PENGADILAN NEGERI KRAKSAAN

ABU HERIYOTO, S.H.
NIP 19630321 198302 1 002

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)